



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telp 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. ? Putusan Pengadilan Negeri/Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. ? Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah/Ka. Desa;
3. ? Kutipan Akta Kelahiran
4. ? fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
5. ? fotokopi KK; dan
6. ? fotokopi KTP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan